TAJUK RENCANA

Apresiasi yang Tinggi untuk Kapolri

APRESIASI yang tinggi patut dialamatkan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang secara terang benderang menyampaikan hasil kerja tim khusus yang menangani kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J . Secara jelas Kapolri mengumumkan bahwa mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo berstatus tersangka karena dialah yang memerintahkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menembak Brigadir E.

Semua skenario Ferdy Sambo pun terbongkar dengan terungkapnya fakta bahwa sesungguhnya tidak ada tembak-menembak, melainkan penembakan terhadap Brigadir J. Agar terkesan terjadi tembak-menembak, Ferdy Sambo menembak dinding di lokasi kejadian menggunakan senjata Brigadir J.

Penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka sebenarnya tidak terlalu mengejutkan publik, karena sebelumnya Bharada E telah mengakui bahwa ia diperintah atasannya untuk menembak Brigadir J. Publik pun langsung mengarah pada Irjen Ferdy Sambo selaku atasan Bharada E

Kita mengapresiasi Kapolri karena berjiwa besar berani mengungkap peristiwa besar yang terjadi di institusi yang dipimpinnya. Kapolri sekaligus membuktikan komitmennya untuk mengungkap kasus terbunuhnya Brigadir J secara transparan tanpa ditutup-tutupi, sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Pada poin ini kita sungguh sangat mengapresiasi keberanian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turun tangan langsung menangani kasus terse-

Awalnya kita pesimis kasus yang semula disebut sebagai peristiwa tembak-menembak akan terungkap, karena di dalamnya melibatkan perwira tinggi Polri. Terlebih dalam rilis resmi Polri di awal kejadian, sudah

pikiranpembaca@gmail.com

MEDIA, akhir-akhir ini memberi-

takan banyak sekali masalah yang

terjadi. Pemberitaan yang gencar

makin lama terasa makin mem-

bingungkan. Ada kasus Jendral

Ferdy Sambo di Jakarta, ada

masalah jilbab di SMAN di DIY, ke-

mudian di Semarang muncul

oknum anggota TNI meminta uang

Rp 200 juta untuk biaya membayar

penembak istrinya, di Pati ada boc-

ah disekap dan diperkosa. Dan

Hampir semua media gencar

BEBERAPA waktu yang lalu di

Sleman ada informasi mengenai

adanya pembaruan kartu keluarga

(KK). Tentu, pendataan baru di-

lakukan. Sebab ada perubahan di

sebagian besar keluarga di negeri

ini termasuk di Sleman. Selain su-

dah beberapa tahun kartu KK yang

lama juga pandemi cukup banyak

Yang membuat kami senang

adalah pengurusan sekarang tidak

birokratis, tidak bertele-tele. Bahkan

perubahan data keluarga.

masih banyak yang lainnya.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat

Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskan tidak berisi ujaran

kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jangan Lupakan Kesulitan Rakyat

Birokrasi di Sleman Kian Memudahkan

terasa aroma kejanggalan peristiwa tersebut. Hingga kemudian keluarga Brigadir J membuat laporan resmi ke Bareskrim tentang dugaan terjadinya pembunuhan berencana.

Dari situlah kemudian tim khusus yang dibentuk Kapolri bekeria ekstra keras dengan melibatkan unsur internal maupun eksternal mengungkap kejanggalan di balik tewasnya Brigadir J. Selain karena komitmen yang kuat dari Kapolri, kasus ini berhasil diungkap tak lepas dari peran media dan masyarakat yang terus mengawal dan mendukung langkah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Akhirnya, kasus yang oleh Menkopolhukam Moh Mahfud MD disebutnya sebagai bukan kejahatan berhasil diungkap. Pengumuman Kapolri tentang tersangka kasus pembunuhan Brigadir J setidaknya telah memenuhi kenginan publik yang selama ini penasaran siapa sesungguhnya di balik terbunuhnya Brigadir J.

Proses hukum nampaknya masih panjang, karena dimungkinkan masih ada tambahan tersangka, termasuk puluhan anggota Polri yang kini masih diperiksa atas dugaan melanggar prosedur dan kode etik. Sebab, sangat dimungkinkan mereka juga melanggar aturan pidana.

Hanya saja, pertanyaan publik yang hingga kini belum terjawab, apa sesungguhnya motif di balik peristiwa pembunuhan Brigadir J. Untuk apa Brigadir J dibunuh? Ada hubungan apa Brigadir J dengan Ferdy Sambo sehingga yang bersangkutan harus disingkirkan selamanya? Ada hubungan apa pula dengan istri Ferdy Sambo yang sebelumnya disebut telah dilecehkan Brigadir J? Bila pertanyaan itu tak segera terjawab, lagi-lagi masyarakat akan berspekulasi. Namun kita yakin, dalam waktu tak terlalu lama Timsus bentukan Kapolri bakal mengungkap motif yang kini masih menjadi tanda tanya masyarakat. 🗅

0895-6394-11000

sekali memberitakan itu. Memang

itu menarik. Sebagian masyarakat

pun suka membaca beritanya.

Namun tolong jangan lupakan kami

rakyat kecil yang juga kesulitan.

Nelayan yang kesulitan melaut

karena ombak besar, petani yang

kesulitan karena cuaca ekstri dan

lainnya. Memang minyak goreng ti-

dak bikin masalah lagi, tapi uang un-

tuk membelinya juga tidak ada

di tempat kami dikumpulkan tingkat

RT dan kemudian diserahkan

bersama-sama dengan satu RW

untuk dibawa ke Kalurahan. Ini

terus terang menyenangkan dan

memudahkan kami semua. Bukan

malas mengurus sendiri. Namun

dengan bersama-sama ini akan

memudahkan pula bila nanti ada

yang kurang. Yang membuat

senang adalah birokrasi di Sleman

0812273xxxx, Sidoraum Godean

terasa kian memudahkan. 🖵

0877387xxxxx, Manyaran

Wonogiri

sekarang. Tolonglah...

Buruh dan Permohonan Pailit

BURUH atau penerima kerja menjadi elemen penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, buruh tidak selalu menjadi elemen yang diuntungkan karena posisinya lemah di hadapan pemberi kerja. Sebagai contoh, 27 mantan pekerja sebuah hotel bintang 4 di Yogyakarta tidak diberi pesangon bagi mantan pekerja yang pensiun dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Atas hal tersebut, perlu ada solusi untuk mengembalikan hak buruh.

Permasalahan tidak diberikannya hak berupa pesangon atau gaji dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun dalam praktiknya, putusan PHI terkadang tidak memenuhi keinginan dari buruh atau penerima kerja dalam hal eksekusi. Hal tersebut wajar adanya, karena dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengenai pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi tidak diatur secara khusus. Padahal, dalam praktiknya eksekusi ranah PHI mempunyai perbedaan dengan eksekusi pada Pengadilan Negeri.

Angin Segar

Mahkamah Agung memberikan angin segar untuk menyelesaikan permasalahan hak buruh mengenai gaji atau pesangon. Pasalnya, Mahkamah Agung memperbolehkan untuk dilakukannya proses permohonan pailit oleh buruh kepada perusahaan pemberi kerja. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA No 2 Tahun 2019) mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2019 menyebutkan, permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran atau *Aanmaning*. Dengan

Ariyanto

demikian, mekanisme permohonan pernyataan pailit oleh buruh dapat saja dilakukan.

Terbukanya peluang untuk masuk dalam ranah kepailitan memberikan buruh ketenangan mengenai perlindungan haknya. Pasalnya, pengajuan kepailitan mempunyai keunggulan dalam hal pro-



ses penyelesaian yang cepat, dan persvaratan permohonan pernyataan pailit yang mudah. Keunggulan tersebut membawa keuntungan pada buruh untuk melakukan penyelesaian masalah secara efisien.

Syarat permohonan pernyataan pailit tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Unsur dari pasal tersebut ialah, Pertama, adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor. Melihat unsur tersebut, sejatinya mudah untuk dipenuhi karena satu buruh yang tidak diberikan upah atau pesangon ketika di PHK dapat dihitung sebagai satu kreditor. Kedua, ialah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Manuver Tambahan

Dalam yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Nomor 027.K/N.1999 disebutkan, utang yang dimaksud pada Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang mengatur kepailitan sebelum perubahan ialah, setiap kewajiban subjek hukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tunai kepada pihak lainnya, yang timbul atau bersumber dari pinjam-meminjam uang,

atau yang timbul dari segala bentuk kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang. Jika melihat kalimat terakhir, memberi pesan bahwa upah atau pesangon buruh merupakan suatu utang karena merupakan bentuk kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang.

Perlindungan hak buruh merupakan suatu keniscayaan. Melakukan perlawanan hukum guna menyelesaikan permasalahan buruh termasuk bentuk ikhtiar melindungi hak buruh. Dengan adanya, SEMA No 2 Tahun 2019 buruh mempunyai manuver tambahan jika putusan PHI tidak ditaati oleh pemberi kerja. Permohonan pernyataan pailit oleh buruh selain memberikan manuver tambahan, tetapi juga mempunyai keunggulan yang menguntungkan buruh berupa proses yang efisien. \square

*) Dr Ariyanto, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, praktisi hukum di Ariyanto & Rekan

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

'Hustle Culture' dan Obsesi Sukses Orang Muda

PSIKOLOG Amerika, Wayne Oates tahun 1971 memperkenalkan istilah gaya hidup workaholism melalui bukunya ëConfessions of A Workaholic: The Facts About Work Additioní. Istilah tersebut mengacu pelaku gaya hidup baru yang menganggap kesuksesan diukur dari pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Bahkan memangkas jeda istirahat.

Fenomena *hustle culture* yang termasuk dalam gaya hidup workaholism, kembali menjadi isu aktual. Terutama di kalangan kawula muda atau Generasi Z yang termasuk dalam golongan usia produktif. Usia di mana seseorang dapat memanfaatkan waktunya mungkin, bahkan cenderung mengeksploitasinya.

Tren gaya hidup hustle culture di kalangan kawula muda tentu menimbulkan suatu persepsi bahwa kesuksesan dalam dunia profesional diukur dengan bekerja keras tanpa henti. Mereka akan lebih memprioritaskan waktu dengan pekerjaannya. Tanpa memikirkan konsekuensi logis yang ditimbulkan.

Ironi Akut

Organisasi Sebuah studi dari Kesehatan Dunia (WHO) yang diter-Environment bitkan majalah Internasional, (17/5/2021) menunjukkan, bekerja dalam waktu lama dapat menimbulkan risiko kesehatan kerja yang membunuh ratusan orang tiap tahun. Pada 2016, sekitar 745.000 orang harus terenggut nyawa akibat jam kerja yang terlalu panjang. Rinciannya, 347.000 orang karena jantung dan 398.000 orang karena stroke.

Setahun sebelumnya, hal serupa juga pernah terjadi di Jepang pada masyarakat yang gila kerja, atau *karoshi*. Tahun 2015, sebanyak 189 kematian tercatat karena faktor karoshi. Ada beberapa motif mengapa orang Jepang gila kerja, salah satunya ialah jam kerja yang ter-

Muhammad Ghufron

lalu panjang.

Ada ironi yang begitu akut. Alih-alih bekerja untuk tujuan kesuksesan dan kebahagiaan dalam karier profesional. Semua justru menenggelamkan sisi kebahagiaan itu di waktu yang sama. Kesenangan dan ketenteraman hidup dikendalikan sistem kerja yang tiada hen-

Fakta yang ditemukan para ekonom di University of Warwick Inggris saat melakukan studinya terkait produktivitas pekerja yang terpublikasi di IZA Journal of European Labour menyatakan, bahwa perasaan bahagia dapat meningkatkan produktivitas karyawan hingga 12 %. Sedangkan, 10 % kurang produktif dalam bekerja karena tidak bahagia. Di titik inilah peran pemerintah dibutuhkan dalam menaja keseimbangan (ekuilibrium)jam kerja kawula muda.

Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang aturan jam kerja. Di mana di dalamnya memuat larangan bagi pekerja agar tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari tujuh jam dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu.

Disosialisasikan

Sementara dalam pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diperbarui dengan UU Cipta Kerja, membagi waktu istirahat menjadi dua, yaitu : Istirahat antara jam kerja ñ di mana setelah bekerja selama empat jam berturut-turut, maka pekerja wajib istirahat, durasi istirahat minimal setengah jamñ dan istirahat mingguan untuk kerja enam hari dalam seminggu.

Pekeria berhak libur satu hari.

UU tersebut mesti disosialisasikan secara simultan dan terus menerus oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada seluruh pekerja kawula muda. Dengan sosialisasi dan tindakan tegas Kemnaker, UU di atas sudah saatnya menjadi paradigma dalam bekerja.

Pemerintah bisa meniru Jepang menggandeng perusahaan swasta untuk mengurangi tingginya jam kerja masyarakat. Keduanya berkolaborasi menciptakan drone yang bertugas mengusir karyawan yang masih berada di kantor hingga larut malam. Langkah preventif di atas dapat menjadi atensi banyak pihak menjadi kesadaran kolektif untuk betul-betul bijak dalam membagi waktu. Sesuatu yang berlebihan pada dasarnya memang tidak baik. Begitu juga dengan bekerja. \square

*) Muhammad Ghufron, aktivis pemuda dan lingkungan di TBM Hasyim Asy íari, Yogyakarta)

Pojok KR

Kapolri umumkan Ferdy Sambo tersangka tewasnya Brigadir J.

-- Motifnya juga penting diungkap.

MBKM tuntut dosen kembangkan ino-

Budayakan dosen lakukan penelitian.

Ekonomi Indonesia tunjukkan potensi

penguatan. --- Potensi harus direalisasikan.



Xedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990 Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@vahoo.com iklankryk13@gmail.com

 $Langganan\ per\ bulan\ termasuk\ 'Kedaulatan\ Rakyat\ Minggu'...\ Rp\ 90.000,00,\ Iklan\ Umum/Display...Rp\ 27.500,00/mm\ klm,\ Iklan\ Keluarga...Rp\ 27.5$ $12.000,00\ /\mathrm{mm}\ \mathrm{klm},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Baris/Cilik}\ (\mathrm{min.}\ 3\ \mathrm{baris}.\ \mathrm{maks.}\ 10\ \mathrm{baris})\ .\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Satu}\ \mathrm{Kolom}\ (\mathrm{min.}\ 30\ \mathrm{mm}.\ \mathrm{maks.}\ 100\ \mathrm{mm})\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Satu}\ \mathrm{Kolom}\ (\mathrm{min.}\ 30\ \mathrm{mm}.\ \mathrm{maks.}\ 100\ \mathrm{mm})\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris}$ /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) lacktriangle Iklan Warna: Full Colour full Colour 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496549

jawab percetakan $\textbf{Alamat Homepage:} \ \text{http://www.kr.co.id} \ \text{dan www.krjogja.com.} \ \textbf{Alamat e-mail:} \ \text{naskahkr@gmail.com.} \ \textbf{Radio:} \ \text{KR Radio:} \ 107.2 \ \text{FM.}$ Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

 $\textbf{\textit{Jakarta:}} \ Jalan \ Utan \ Kayu \ No. \ 104B, \ Jakarta \ Timur \ 13120, \ Telp \ (021) \ 8563602/Fax \ (021) \ 8500529. \ \textbf{\textbf{Kuasa Direksi:}} \ Ir \ Ita \ Indirani. \ Wakil \ Kepala \ No. \ 104B, \ No. \$ Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga

emarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprapto, SPd, Wakil: Asrul Sani. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.